



P U T U S A N

Nomor 518/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat; - -----

M E L A W A N

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 518/Pdt.G/2010/PA.Ktb telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 24 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 27 April 1998) ; - -
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan tidak pernah pindah tempat tinggal. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxxxx, umur 11 tahun; - - - - -
3. Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: - - - - -

a. Tergugat tidak terbuka dan pelit dalam urusan keuangan untuk keperluan rumah tangga; - - - - -

b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan. Penggugat pernah diberitahu kakak Penggugat bahwa Tergugat berjalan dengan perempuan tersebut. sejak saat itu, sikap Tergugat kepada Penggugat dan anak mulai berubah;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; - - - - -

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Agustus 2009 disebabkan Penggugat mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpacaran dengan perempuan bernama Ida tetapi ketika ditanyakan Tergugat tidak mau mengakuinya. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;- -----

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan;- -----

7. Bahwa, pada bulan Nopember 2009 Tergugat tinggal serumah dan kawin dengan perempuan bernama Ida;- -----

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;- -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;- -----

Subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan tanggal 22 Desember 2010 untuk sidang tanggal 30 Desember 2010 dan *relaas* panggilan tanggal 4 Januari 2011 untuk sidang tanggal 13 Januari 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan nomor 518/Pdt.G/2010/PA.Ktb bertanggal 22 Desember 2010 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor xxxxxx, tertanggal 12 Nopember 2010, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1; -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, xxxxxxxx Tanggal 27 April 1998. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. ABC, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu :
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga selama enam bulan;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;-----
 - bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pelit dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak. Di samping itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Bahkan Tergugat telah menikah di bawah tangan dan sekarang tinggal serumah dengan perempuan tersebut ; - - - - -
- bahwa sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya ; - - - - -
- bahwa selama berpisah, Penggugat pernah satu kali datang menemui Tergugat untuk mengajak rukun, tetapi Tergugat menolak ; - - - - -
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; - - - - -

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu :

- bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat atau mertua Tergugat ; - - - - -
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ; - - - - -
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ; - - - - -
 - bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Januari 2009 sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran ; - -----

- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pelit dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Di samping itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ida. Bahkan Tergugat telah menikah di bawah tangan dan sekarang tinggal serumah dengan perempuan tersebut ; - -----

- bahwa sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya ; - -----

- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; - -----

- bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali, karena menurut informasi terakhir Tergugat sudah menikah dan tinggal serumah dengan perempuan tersebut ; - -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti- buktinya ; - -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; - -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;- ---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara . Oleh karenanya secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (pasal 149 R.Bg);- -----

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil- dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan nomor 518/Pdt.G/2010/PA.Ktb bertanggal bertanggal 22 Desember 2010, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil- dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan _____ apa adanya;- _____

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang- orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran _____ yang meyakinkan ;- _____

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, masing- masing bernama Sunarto bin Darto dan Rustam bin Sadaji, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok- pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pelit dalam urusan keuangan rumah tangga, sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Di samping itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ida. Bahkan Tergugat telah menikah di bawah tangan dan sekarang tinggal satu rumah dengan perempuan tersebut. Atas sikap Tergugat tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Agustus 2009 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Selama berpisah, Penggugat pernah satu kali datang menemui Tergugat dan mengajak rukun kembali, namun Tergugat menolak. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi- sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat serta anaknya. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;- -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهنّ ضرراً لتعبدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (*isteri- isterimu*) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani *iddahnya*. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"- -----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى للى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”-----

4. Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز- بتعزز- لوتواتر لوغيبه- جاز- ا ثبته- با- لبين-

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX); -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1432 Hijriah, oleh kami **Drs. H. JUHRI** selaku Hakim Ketua, **Dra. RABIATUL ADAWIAH** dan **ACHMAD FAUSI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. RABIATUL ADAWIAH

ACHMAD FAUSI, S.HI.

Panitera Pengganti,

NUR MUHAMMADHURI, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	185.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	350.000
5. Redaksi	Rp
	5.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp
	6.000
Jumlah	Rp.
	626.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)